

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG  
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DAN TIM TEKNIS KATALOG ELEKTRONIK OBAT  
TAHUN 2020 - 2022

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan dan Tim Teknis Katalog Elektronik Obat Tahun 2020-2022.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);  
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);  
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara

5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KN.01.04/II/200/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal Usulan Penambahan Kelompok Kerja Obat Katalog Elektronik Nasional;
6. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan dan Tim Teknis Katalog Elektronik Obat Tahun 2020-2022;
7. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Adendum Surat Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 15 Tanggal 11 Desember 2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan dan Tim Teknis Katalog Elektronik Obat Tahun 2020-2022; dan
8. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Adendum Kedua Surat Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 15 Tanggal 11 Desember 2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan dan Tim Teknis Katalog Elektronik Obat Tahun 2020-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DAN TIM TEKNIS KATALOG ELEKTRONIK OBAT TAHUN 2020 - 2022

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kementerian Kesehatan yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 :

No	Nama	NIP
1	Sumanto	196307021986031002
2	Ari Budiyanto	198105082008011022

3	Charlie S	198209022015031002
4	Fitriantoro Harry Santoso	197909112009121001
5	Siti Nur Azizah	198006152003122002
6	Ridwan	197111081992031006
7	Achmad Taufik	198606152015031001
8	El Iqbal	198003302008011005
9	Dede Bromici Kundalini	198105272003121004
10	Breni Setyoko	199107072015031001
11	Lintong Janji Natogu Sinambela	198204242010121001
12	Agung Ismail	198707302015021001
13	Eko Rinaldo Octavianus	196910141996031001

B. Tim Teknis Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 :

No	Nama	NIP
1	Wahyu Nur Cahyani	198502162009122001
2	Dewi Eka Safitri	198708092015032001
3	Sari Mutiarani	197811222006042003
4	Dirgahayuni Sari Agustina	198708172015032001

C. Sekretariat Kelompok Kerja Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 :

No	Nama
1	Widia Cintiya Fitri
2	Siti Fathia Rizki Sarkuti
3	Verani Restia Wijaya
4	Pratama Ganang Widayaka
5	Firyal Iqbal Zharfan Rais
6	Novita Ajeng Primantari
7	Tanda Budi Mulya
8	Amelia Saleh
9	Deska Alvriani
10	Tyas Widya Budi Utama
11	Bayu Budiarto
12	Eka Ashar Maulana

- KEDUA : 1. Kelompok Kerja Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;
  - b. mengumumkan pelaksanaan pemilihan;
  - c. memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - e. melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - f. melakukan pembuktian kualifikasi;
  - g. melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - h. membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - i. membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
  - j. menetapkan pemenang/Penyedia untuk:
    - 1) proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai Item Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
    - 2) proses pemilihan yang menggunakan metode Negosiasi;
  - k. menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan;
  - l. menyampaikan hasil pemilihan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
  - m. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog; dan/atau
  - n. mengusulkan pengenaan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan kepada Kepala LKPP.
2. Tim Teknis Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 memiliki tugas dan kewenangan melakukan penilaian teknis dalam rangka memberikan pertimbangan tim teknis kepada Kelompok Kerja Pemilihan.

3. Sekretariat Kelompok Kerja Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Membantu Kelompok Kerja Pemilihan dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
  - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses Pemilihan Penyedia; dan
  - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses Pemilihan Penyedia.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Maret 2020  
DEPUTI BIDANG MONITORING -  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Menteri Kesehatan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP;
5. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
6. Direktur Sertifikasi Profesi;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.